

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Globalisasi yang telah berlangsung sejak lama hingga saat ini terus saja menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek bidang kehidupan. Salah satu yang mengalami dampak perkembangan pesat akibat dari globalisasi adalah dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola sistem dan tata cara berkehidupan masyarakat hampir diseluruh wilayah di dunia. Hingga saat ini akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya menimbulkan efek efisiensi dalam melakukan berbagai hal.

Di era sekarang telah berubah menjadi pesat saat adanya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia menjadi berkembang sangat maju dan semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi ini tidak dapat dipungkiri lagi pada kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perkembangan zaman sekarang yang dimana cara berkomunikasi saat ini jelas sangat banyak memiliki perbedaan dengan zaman dulu. Banyak masyarakat zaman dulu pada saat berkomunikasi, tatap muka maupun bertemu langsung, Selain itu, pada masa sekarang komunikasi dapat dilakukan dengan memakai media Online. Media online merupakan sebuah wadah yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan teman atau kerabat yang berjauhan dengan kita. Perkembangan internet saat ini telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia.

Internet juga semakin canggih dengan fitur-fitur yang dimilikinya dan memiliki kelebihan yaitu dapat menghubungkan individu di berbagai dunia tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Perkembangan internet telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Internet juga dapat memudahkan manusia berpikir, bersosialisasi, berkomunikasi, bersikap, berbagi informasi, dan telah merubah pola perilaku, sikap, dan juga kebiasaan pribadi.

Era digital yang terus berkembang seiring dengan waktu, memunculkan tantangan baru dalam bidang hukum. Hal ini dapat dirasakan pada bidang hak cipta. Situs internet atau website yang terus bertambah dari waktu ke waktu, memberikan peluang yang semakin besar terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta. Para pengguna internet yang dapat secara bebas mengunggah atau membagikan informasi secara luas, menjadi salah satu peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Akses yang mudah dan cepat memudahkan siapapun untuk memperbanyak, memodifikasi, atau menyebarkan kembali terhadap informasi atau objek dari hak cipta tersebut. Dalam konteks ini, digitalisasi konten sangat mudah dilakukan atau bahkan dimanipulasi sehingga sulit dibedakan dengan karya atau objek aslinya. Banyaknya pelanggaran Hak Cipta di dunia internet tidak terlepas dengan kehadiran situs internet, terlebih lagi saat ini beberapa situs internet telah membebaskan penggunanya untuk mengunggah kontennya sendiri, baik itu untuk kepentingan komersial ataupun nonkomersial. Adanya kebebasan ini tentunya memberi dampak bagi perilaku dan sikap manusia khususnya dalam

hal kebebasan berekspresi. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang ada diinternet ini berupa kebebasan untuk menyimpan, menggunakan, memproduksi, mendistribusi, dan mentransmisikan data, tidakmengherankan apabila dengan kebebasan berekspresi tersebut setiap kali dalam realitasnya menimbulkan kerugian bagi sebagian orang khususnya pemegang Hak Cipta.²

Otakudesu adalah sebuah situs web yang dapat digunakan untuk melihat atau menonton film anime yang disukai anak-anak remaja. Situs ini juga dapat dipakai untuk melihat videoklip atau film yang tidak di tayangkan melalui situs resmi. Sedangkan film merupakan sebuah karya seni budaya mengenai suatu aktivitas sosial dan media komunikasi massa yang kini dibuat berdasar pada kaidah sinematografi yang menggunakan suara ataupun tanpa suara yang kemudian bisa di pertontonkan atau di pertunjukan. Sebagai bentuk karya seni budaya yang bisa diperlihatkan dengan cara tidak bersuara tapi memiliki arti bahwa film adalah sebuah alat media jenis komunikasi massa yang berisikan pesan yaitu gagasan vital kepada publik atau khalayak. Sehingga kemanfaatan dari film yang awal mula hanya digunakan sebagai bahan tontonan untuk hiburan semata tetapi faktanya film memiliki kelebihan lain yang salah satunya adalah dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, informasi serta dapat mendorong massa untuk memotivasi agar menciptakan karya kreatif.

² Handy Awaludin Prandika, “Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Lex Privatum, Volume 3. No. 1, Januari-Maret 2020, Hlm. 50.

Pengertian dari film yang dituliskan pada Pasal 40 butir 10 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya, yaitu sinematografi merupakan ciptaan yang memiliki bentuk foto gerak antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase. Ataupun film cerita yang terbuat dengan skenario, serta film kartun. Karya sinematografi bisa terbuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik serta/ ataupun media lain yang membolehkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, tv ataupun Media yang lain. Kembali lagi ke masa sekarang bahwa karya film mempunyai peran strategis maka semua kebijakan tentang perfilman telah tercatat pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, pembuat film mempunyai Hak cipta atas karya film yang telah dibuat dan mempunyai hak khusus yang diartikan bahwa pembuat film juga mendapat hak memonopoli atas karya ciptaannya sendiri dengan bertujuan untuk melindungi sebuah karya ciptaannya dari pihak lainnya serta bisa diartikan juga sebagai sejenis hak untuk merilis dan untuk memperbanyak karya ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain agar memperoleh keuntungan.

Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta dirancang secara otomatis dihitung semenjak sesuatu ciptaan tersebut dilahirkan atau diwujudkan. Suatu ciptaan dikatakan sudah ada apabila ciptaan tersebut dapat dilihat secara konkret. Sejak saat itu pencipta atau pemilik hak sudah memiliki hak khusus atas ciptaannya tanpa membutuhkan registrasi hak secara resmi. Mengingat karya film ialah karya seni yang mempunyai sebuah peran esensial maka

semua kebijakan tentang film telah di tercatat pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta.³

Adanya aktivitas pembajakan situs web yang pasti sangat merugikan bagi para pencipta film karena karya yang telah dibuat dengan jeri payah dan mengeluarkan banyak dana malah didistribusikan tanpa izin pencipta film untuk meraih keuntungan dari yang bukan karyanya. Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi karena adanya kesengajaan tanpa memiliki hak untuk memperbanyak ataupun mengumumkannya, serta dengan sengaja menyebarkan bahkan menjual situs web tersebut kepada umum. Seperti yang sering terjadi sekarang yaitu semua orang dapat mengakses film dengan sangat mudah di situs-situs ilegal dengan cara mengunduh serta menontonnya secara langsung di situs ilegal tersebut secara gratis. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pembajakan film (Undang-undang Hak Cipta) tetapi hal ini tidak membuat masalah bagi orang-orang atau pembajak film untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat juga menganggap bahwa menonton ataupun mengunduh film secara gratis atau tidak dipungut biaya bukan merupakan hal yang serius atau menganggap melihat situs tersebut biasa saja, bahkan masih sangat banyak seseorang ataupun masyarakat yang tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk didalam pelanggaran hak cipta. Di dalam perfilman membutuhkan daftar ulang untuk menjadi hak yang resmi. Mengingat bahwa karya film adalah karya seni yang mempunyai peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman tercatat pada salah satu

³ UU Hak Cipta

objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta.

Kemajuan teknologi data pada masa sekarang sangat pesat telah menyebabkan sebuah pergantian kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum yang juga baru. Salah satunya merupakan kegiatan memperbanyak karya cipta film atau penayangan sebuah film yang di tonton tanpa izin di internet. Kegiatan memperbanyak film lewat media internet umumnya dilakukan dengan cara mendownload dari web/situs film yang asli. Aktivitas mengunduh/mendownload dari Web film ada yang sifatnya berbayar serta yang tidak berbayar ataupun free. Penggunaan internet yang tentunya sangat memudahkan kita untuk mengakses serta mencari apapun termasuk film-film memunculkan dampak negatif dan positif mengenai perindustrian film. Adanya kegiatan pembajakan ataupun penayangan situs web tentu sangat merugikan para penonton film karena karya yang telah dibuat dengan susah payah dan mengeluarkan lebih banyak dana tetapi malah didistribusikan tanpa izin pencipta film untuk meraih keuntungan dari yang bukan karyanya. Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi karena adanya kesengajaan tanpa memiliki hak untuk memperbanyak ataupun mengumumkannya, serta dengan sengaja mengedarkan atau menyebarkan bahkan menjualkan suatu hak cipta (film) kepada umum.⁴

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* ((RI 2006) (Raharjo 2002)2010), hlm. 29.

Adanya sebuah situs web yang menayangkan film ini juga dapat menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak kekerasan. Namun, pemerintah telah siap bersedia untuk memberantas penayangan situs web yang sudah menyebar dan beredar di kalangan media sosial khususnya internet yang dapat didownload dan ditonton secara Cuma-Cuma. Seperti apa mekanisme perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pelanggaran yang terjadi di Internet ini memakai peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk dianalisis bagaimana jalannya pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap banyaknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi serta untuk mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada para pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Film di Situs web otakudesu ini dari segi hukum. Penulisan ini dilakukan dengan memakai metode pengumpulan data-data melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah ilmiah dan bahan lain yang berhubungan dengan materi yang menjadi topik penulisan. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta melalui media sosial serta melakukan pengawasan terhadap pembuatan situs atau website yang memiliki hak cipta. Hak Cipta dalam ranah digital juga memiliki keunikan tersendiri didalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet). Oleh karena itu, Undang-undang yang mengatur Hak Cipta tentang situs film harus mempunyai aturan yang kuat untuk mengatur mengenai konsep perlindungan Hak Cipta sendiri.

Pada uraian pemikiran diatas dan belum adanya pembahasan secara khusus dan komprehensif terhadap Hak Cipta mengenai penayangan film illegal tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP PENAYANGAN FILM ANIME DI SITUS WEBSITE OTAKUDESU ANALISIS HAK CIPTA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah telah dijelaskan diatas, permasalahan Dibagi sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap penayangan film pada situs otakudesu?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penayangan film anime di website otakudessu?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan ini tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah serta judul. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap penggunaan situs web yang illegal ini dilakukan di situs atau website illegal pada unggahan media internet.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sebuah tindakan penegakkan hukum terhadap hak cipta penggunaan situs website illegal.
3. Untuk mengetahui untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hak cipta dan hukum ekonomi syariah terhadap penayangan film anime.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai contoh untuk pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Cipta. Dan juga penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang tanggung jawab perdata mengenai pelanggaran hak cipta khususnya terkait tindakan penggunaan situs illegal terhadap film sebuah situs atau web, untuk kemudian ditelaah lebih jauh dalam penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari rentetan permasalahan yang terjadi atas tindakan penggunaan film illegal melalui media internet. Agar setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat menjadi masukan khususnya terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dan menciptakan regulasi terkait permasalahan tersebut. Sebagai contoh untuk pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi pengguna media sosial atau online serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam memahami pelanggaran penayangan sebuah film di situs web yang memiliki Hak Cipta.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi ini karya Liza Anggrayni (Universitas Putera Batam, 2020) dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK

CIPTA FILM BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA SOSIAL” penelitian ini menjelaskan mengenai adanya penyiaran ilegal yang dilakukan masyarakat pada media sosial masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini juga dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masih rendah yang dengan secara sadar menyebarluaskan karya film secara Cuma-Cuma di berbagai sosial media lainnya. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah penayangan film ilegal yang dapat di akses melalui sebuah situs atau website otakudesu yang dilakukan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dan juga dapat membuat masyarakat merasa sangat diuntungkan dari hasil pembobolan untuk penayangan film ilegal tersebut karena dapat melihat film-film yang sangat disukainya namun juga tidak layak dipertontonkan dan mungkin tidak baik dilihat untuk anak-anak di bawah umur. Untuk pembobolan situs tersebut menyebabkan masalah bagi komisi penyiaran Indonesia atau pemerintah yang berkuasa atas penayangan film bajakan tersebut dikarenakan adanya oknum yang berhasil melakukan tindakan untuk membuat atau melanggar hukum hak cipta. Oleh karena itu, kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku pun juga membuat seseorang ataupun masyarakat tidak takut mengenai sebuah tindakan pelanggaran hak cipta tentang penayangan film ilegal disitus

web weotakudesu. Oleh karena itu, telah di tegaskan oleh UU yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵

2. Skripsi ini karya dari Faradila Harahap (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL” penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan spoiler film pada media sosial jelas menimbulkan dampak kerugian terhadap pemegang hak cipta film tersebut. Hal itu disebabkan karena pelaku tindakan spoiler melakukan tindakan tersebut secara ilegal tanpa izin pemegang hak cipta dan menimbulkan kerugian khususnya dalam hak ekonomi dan komersil. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah penayangan film ilegal yang dapat di akses melalui sebuah situs atau website otakudesu yang dilakukan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dan juga dapat membuat masyarakat merasa sangat diuntungkan dari hasil pembobolan untuk penayangan film ilegal tersebut karena dapat melihat film-film yang sangat disukainya namun juga tidak layak dipertontonkan dan mungkin tidak baik dilihat untuk anak-anak di bawah umur. Untuk pembobolan situs tersebut menyebabkan masalah bagi komisi penyiaran Indonesia atau pemerintah yang berkuasa atas penayangan film bajakan tersebut dikarenakan adanya oknum yang berhasil melakukan tindakan untuk membuat atau melanggar hukum hak cipta. Oleh karena itu, kurang

⁵ Anggrayni, L. Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta Film Bioskop yang ditayangkan pada Media Sosial. (*Skripsi : UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2020*).

kuatnya aturan hukum yang berlaku pun juga membuat seseorang ataupun masyarakat tidak takut mengenai sebuah tindakan pelanggaran hak cipta tentang penayangan film ilegal di situs web otakudesu. Oleh karena itu, telah di tegaskan oleh UU yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁶

3. Skripsi ini karya Nurul Rifdah Anwar (Universitas Hasanuddin, 2021) dengan judul “PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS USER GENERATED CONTENT (UGC)” penelitian ini menjelaskan bahwa dapat diketahui perlindungan Hak Cipta terhadap kasus pengunggahan konten tanpa izin di situs berbasis User Generated Content (UGC) sangat dibutuhkan untuk melindungi hak pemilik karya atau pemegang Hak Cipta suatu konten digital tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di situs berbasis User generated Content (UGC). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk Pelindungan terhadap konten yang diunggah tanpa Izin dari pemegang hak cipta di situs berbasis User Generated Content (UGC) serta akibat hukum dari perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran Hak Cipta di situs berbasis User Generated Content (UGC). Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah penayangan film ilegal yang dapat

⁶ Harahap, Faradila. Tanggung jawab Perdata terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas tindakan Spoiler Film pada Unggahan Media Sosial. (*Skripsi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2019*).

di akses melalui sebuah situs atau website otakudesu yang dilakukan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dan juga dapat membuat masyarakat merasa sangat diuntungkan dari hasil pembobolan untuk penayangan film ilegal tersebut karena dapat melihat film-film yang sangat disukainya namun juga tidak layak dipertontonkan dan mungkin tidak baik dilihat untuk anak-anak di bawah umur. Untuk pembobolan situs tersebut menyebabkan masalah bagi komisi penyiaran Indonesia atau pemerintah yang berkuasa atas penayangan film bajakan tersebut dikarenakan adanya oknum yang berhasil melakukan tindakan untuk membuat atau melanggar hukum hak cipta. Oleh karena itu, kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku pun juga membuat seseorang ataupun masyarakat tidak takut mengenai sebuah tindakan pelanggaran hak cipta tentang penayangan film ilegal di situs web otakudesu. Oleh karena itu, telah di tegaskan oleh UU yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁷

4. Skripsi ini karya Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, M. Rahmat Hidayat, Hari Sutra Disemadi (Universitas Internasional Batam, 2021) dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Prespektif Bern Convention dan Undang-undang Hak Cipta”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengunggahan film tanpa izin pencipta termasuk ke dalam pelanggaran HKI atau tidak, dan apa konsekuensi yang akan di dapat oleh orang yang melakukan perekaman film secara ilegal

⁷ Anwar. Nuruk Rifdah. Perlindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (UGC). (*Skripsi : Universitas Hassanudin. 2021*).

baik yang berusaha mencoba mengambil keuntungan dari “karya cipta film” tersebut maupun yang tidak. Dalam hal ini sebagai langkah antisipasi pemerintah menetapkan pasal 54 UU Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta melalui media sosial serta melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah penayangan film ilegal yang dapat di akses melalui sebuah situs atau website otakudesu yang dilakukan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dan juga dapat membuat masyarakat merasa sangat diuntungkan dari hasil pembobolan untuk penayangan film ilegal tersebut karena dapat melihat film-film yang sangat disukainya namun juga tidak layak dipertontonkan dan mungkin tidak baik dilihat untuk anak-anak di bawah umur. Untuk pembobolan situs tersebut menyebabkan masalah bagi komisi penyiaran Indonesia atau pemerintah yang berkuasa atas penayangan film bajakan tersebut dikarenakan adanya oknum yang berhasil melakukan tindakan untuk membuat atau melanggar hukum hak cipta. Oleh karena itu, kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku pun juga membuat seseorang ataupun masyarakat tidak takut mengenai sebuah tindakan pelanggaran hak cipta tentang penayangan film ilegal disitus web otakudesu. Oleh karena itu, telah di tegaskan oleh UU yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁸

⁸ Firdausa. Alif. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Prespektif Bern Convention dan Undang-undang Hak Cipta. (*Skripsi : Universitas Internasional Batam, 2021*).